



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN PASARKLIWON
KELURAHAN KAUMAN**

Jalan Trisula nomor 4 (0271) 636627 Email: kel-kauman@surakarta.go.id
SURAKARTA
57112

**KEPUTUSAN LURAH KAUMAN
KECAMATAN PASARKLIWON KOTA SURAKARTA
Nomor : 411.4 / 09.3 / 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK
KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN PASARKLIWON
KOTA SURAKARTA TAHUN 2020**

LURAH KELURAHAN KAUMAN

Menimbang

- : a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk udara yang sehat dan bersih hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, perlu dilakukan pengaturan kawasan tanpa rokok sebagai upaya untuk menciptakan udara yang sehat dan bersih ;
- c. bahwa upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat rokok, membudayakan hidup sehat, menekan perokok pemula dan melindungi kesehatan perokok pasif;
- d. bahwa sasaran kawasan bebas asap rokok adalah RW V harus bertanggung jawab akan terwujudnya Kawasan Bebas Asap Rokok;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan.
6. Kepmenkes RI Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2000;
9. Instruksi Menkes RI Nomor 84/MENKES/INST/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja dan Sarana Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Pembentukan Kawasan Bebas Asap Rokok Kelurahan Kauman Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta Tahun 2020;

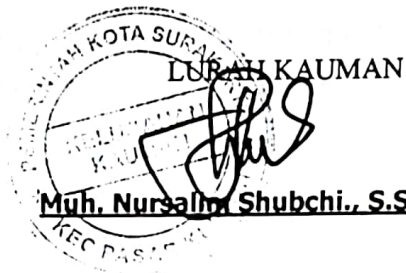
KEDUA

- : 1. Kawasan Bebas Asap Rokok Tahun 2020 yang dimaksud pada diktum KESATU berada di wilayah RW V

- KETIGA : Diharapkan wilayah tersebut dapat mempertahankan sebagai Kawasan Bebas Asap Rokok dan menjadi percontohan untuk wilayah yang lainnya di Kelurahan Kauman Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 25 Agustus 2020



Muh. Nursalim Shubchi., S.Sos., M.M